

**“Praktek Pemanfaatan Barang Gadai (Rahn) Dalam
Perspektif Hukum Islam**

**(Studi di : Desa Rawa Buntu Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang-Selatan)**

Skripsi

Guna Memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)



Disusun Oleh :

Annisa Sajdah

NIM 09110517

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN

JAKARTA

1435 H / 2014 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *“Praktek Pemanfaatan Barang Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di : Desa Rawa Buntu Kecamatan Serpong, Kota Tangerang-Selatan)”* yang disusun oleh Annisa Sajdah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 09110517 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan diperiksa serta disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 16juni 2014

Pembimbing



Dr. Hj. Romlah Widayati. M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PRAKTEK PEMANFAATAN BARANG GADAI (RAHN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di : DESA RAWA BUNTU KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG-SELATAN)**” yang telah disusun oleh Annisa Sajdah dengan NIM 09110517 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S. Sy).

Jakarta, 21 Oktober 2014

Dekan Fakultas Syari’ah

Institut Ilmu Al-Qur’an


Dra. H. Muzayyanah, MA.

Sidang Munaqosah

Ketua Sidang



Chandra, S. Ud

Sekretaris Sidang



Siti Rahman Aziz, MA

Penguji Sidang I



DR. Hj. Najematul Faizah, SH, M.Hum

Penguji Sidang II



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing



DR. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Sajdah
NIM : 09110517
Tempat/Tanggal Lahir : Pringsewu, 23 Juli 1991

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Praktek Pemanfaatan Barang Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di : Desa Rawa Buntu Kecamatan Serpong, Kota Tangerang-Selatan)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 21-10-2014



MOTTO

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. “(QS. Al-Baqarah: 188)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. sang pemilik jagad raya, yang hanya dengan izin-Nyalah terlaksanakan segala kebaikan dan dimudahkan segala urusan serta segala macam kesuksesan.

Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. serta para keluarga, sahabat, para ulama, serta para penerus ajaran dan risalahnya, semoga kita termasuk kedalam ummat yang mendapatkan syafaatnya. Amin

Selanjutnya sebagai ungkapan terimakasih yang tidak terhingga, penulis memersembahkan karya ilmiah ini untuk kedua orang tua tercinta (Bapak Adi Rahmadi dan Ibu Suharti) yang selalu saya harapkan keridhoannya, yang senantiasa mendoakan disetiap langkah, memotivasi, dan mengiringi dengan segenap kasih sayangnya di setiap langkah perjuangan penulis, semoga senantiasa selalu dalam ke Ridhoan-Nya. Amin. Juga terimakasih yang tiada tara penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Rektor IIQ (Institut Ilmu Al-Qur'an) Dr. KH Ahsin Sakho Muhammad beserta para jajaran Purek IIQ (Institut Ilmu Al-Qur'an) Jakarta.
2. Ibu Dekan Fakultas Syariah Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, dan lain-lain kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing skripsi Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M. Ag, yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan berharga kepada penulis.
4. Segenap Dosen IIQ (Institut Ilmu AlQur'an) Jakarta, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis, semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat.
5. Saudara-saudara yang tercinta dan tersayang, Hafizoh Hanifah, Fitri Fatimah, serta sahabat-sahabat tercinta Diana Komalasari, Kurnia Makki dkk, keberadaan, kebersamaan, perhatian, bantuan, do'a, serta motivasi yang kalian berikan sangat berarti sekaligus penyemangat bagi penulis.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009, yang telah menjadikan hari-hari ada masa perkuliahan lebih berwarna.

7. Adik-adik para anak didik Rumah Tahfiz Baitul Quro' yang penulis cintai yang selalu membawa keceriaan dan warna dalam kehidupan penulis.
8. Teman-teman guru para pejuang pendidikan SIT Aulady yang telah banyak memberi motivasi dalam proses menuntut ilmu penulis.
9. Anak-anak murid SIT Aulady yang senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
10. Serta semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.

Hanya untaian do'a yang dapat penulis panjatkan, semoga amal kebbaikannya dibalas oleh Allah SWT. dengan sebaik-baik balasan. Amin

Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Amin

Tangerang-Selatan

Annisa Sajdah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam Skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakrta, Jakarta Press, Cetakan kedua, Mei tahun 2011:

1. Konsonan

ا	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w

س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ,
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vocal Tunggal

Vokal Panjang

Vokal

Rangkap

Fathah : a

أ : a

ي : ai

Kasrah : i

ي : i

و.... :

au

Dhammah : u

و : u

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l (*el*)

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *asy-syamsiyah* ditransliterasikan dengan huruf-huruf *asy-syamsiyah* yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّجُلُ : Ar-Rajulu

السَّيِّدَةُ : As-Sayyidah

الشَّمْسُ : Asy-Syamsu

الدَّارِمِي : Ad-Darimi

CATATAN SINGKATAN

Cet.	Cetakan
Ed.	Editor
Terj	Penerjemah
tt.p	tanpa tempat penerbit
t.p.	tanpa penerbit
t.t.	tanpa tahun
HR	Hadith Riwayat
QS	Al-Qur'an Surat
Ra	Radhiallahu 'anhu
Saw	Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	Subhanallahu wata'ala
as	'alaihissalam

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
CATATAN SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Landasan Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Pengertian Gadai.....	21
B. Landasan Hukum Gadai.....	29
C. Rukun Dan Syarat Gadai.....	35
D. Hal-hal yang berkaitan dengan Gadai.....	43
1. Status Barang Gadai.....	43
2. Pemanfaatan Barang Gadai.....	44
3. Musnahnya Barang Gadai.....	50
4. Berakhirnya Akad Gadai.....	53
E. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Empat Imam Mazhab.....	54

1. Imam Abu Hanifa (Mazhab Hanafi).....	56
2. Imam Malik (Mazhab Maliki).....	59
3. Imam Syafi'i (Mazhab Syafi'i).....	62
4. Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hambali).....	65
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	69
A. Letak Geografis.....	69
1. Kondisi Fisik Dan Wilayah.....	69
2. Struktur Pemerintahan.....	70
3. Penduduk.....	70
4. Sosial.....	71
5. Perekonomian.....	72
6. Perhubungan dan Komunikasi.....	72
BAB IV ANALISIS.....	81
A. Profil Responden Masyarakat Desa Rawa Buntu.....	81
B. Analisa Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam.....	86
C. Praktek Pemanfaatan Barang Gadai DI Desa Rawa Buntu.....	89
D. Analisis Hukum Islam Dan Pandanfan Ulama Terhadap Kesesuaian Praktek Gadai Di Desa Rawa Buntu.....	93
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Rahn atau gadai merupakan salah satu bentuk akad tabarru (sukarela), yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah untuk menolong dan membantu kesulitan orang lain. Danbukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan.

Namun, yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktek gadai adalah untuk kepentingan profit sehingga esensi transaksi gadai sebagai bentuk tolong menolong tidak lagi menjadi acuan mereka. Hal ini yang terjadi di Desa Rawa Buntu, Serpong Tang-Sel. Dimana yang terjadi desa tersebut terdapat beberapa praktek gadai yang barang jaminannya dimanfaatkan langsung oleh penerima gadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kegiatan praktek gadai, untuk menjelaskan hubungan sosial serta untuk menjelaskan status hukum gadai di Desa Rawa Buntu, Kecamatan Serpong Tangerang Selatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara proses praktek gadai sawah yang terjadi di Desa itu berjalan dengan

baik, termasuk hubungan sosial yang terjalin diantara mereka juga berjalan dengan baik. Hal ini mempunyai implikasi ekonomi dan sosial terhadap aktivitas masyarakat di Desa tersebut. Sebagai dampak ekonomi praktek gadai yang terjadi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian karena uang pinjaman yang didapatkan dari gadai dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan buka usaha yang lebih berpotensi selain itu uang pinjaman dapat dimanfaatkan oleh mereka seperti untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Sebagai dampak sosial praktek gadai sawah tidak begitu mempengaruhi terhadap kehidupan dan aktivitas mereka karena mereka berada dalam sebuah budaya yang selalu mempererat mereka. Sedangkan secara hukum praktek gadai yang terjadi masih belum sesuai dengan syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari orang lain atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu kerja sama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa dalam berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan berupa uang. Padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu alternatif tersebut, misalnya dengan menggadaikan barang yang dalam bahasa arabnya disenut dengan *rahn*. Kata *rahn* menurut syari'at berarti harta yang dijadikan utang untuk melunasi utang apabila orang yang berhutang tidak sanggup untuk melunasinya.

Transaksi ini di bolehkan menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.¹ Seperti yang tertera didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ

أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ رِءُوسُهُ فِيهَا ۗ وَأَلَّ اللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). ”

¹ Ibnu Qudamah, Al Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam,2009), Cet. Ke-1, h.24

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai keperluan bersifat mendesak, maka pemerintah memberikan jasa di bidang perkreditan yang didasarkan jaminan bagi orang yang meminjam dari jasa tersebut. Jasa yang bernama pegadaian, pegadaian adalah salah satu dari lembaga perkreditan yang ditangani oleh pemerintah di bawah naungan Menteri Negara BUMN. Dengan tujuan pemerintah untuk membentuk lembaga perkreditan seperti ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemenuhan keuangan yang sifatnya mendesak dan cepat.

Lalu kemudian bagaimana dengan gadai? yang kita kenal selama ini di Indonesia penggunaannya, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, sering menggunakan transaksi dalam bentuk gadai. Bahkan transaksi ini terlembagakan dalam bentuk jasa yang bergerak di bidang pergadaian. Di mana lembaga yang dimaksud sering diidentikkan dengan Perum Pegadaian. Yang selama ini sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan motonya “menyelesaikan masalah tanpa masalah” sebagai satu-satunya perusahaan yang mengusahakan di bidang pergadaian di bawah pengawasan pemerintah.

Dengan semakin berkembangnya transaksi pegadaian ini akhir-akhir ini banyak masyarakat yang menanyakan hukum memanfaatkan barang yang sedang digadaikan. Seperti halnya yang berkembang di masyarakat pedesaan, seseorang meminjam uang kepada teman atau orang lain, kemudian orang itu meminjamkan sejumlah uang kepadanya dengan syarat sawahnya harus digadaikan. Selama masa peminjaman orang yang meminjamkan tadi memanfaatkan hasil sawah yang digadaikan, atau paling tidak dia mendapatkan setengah dari hasil sawah tersebut.

Ini semua berlangsung atas kesepakatan mereka berdua, maka Bagaimana hukum bentuk pegadaian seperti ini dan sejenisnya?²

Gadai menggadai adalah jenis transaksi yang telah lumrah dilakukan masyarakat manusia. Ini menunjukkan bahwa transaksi gadai dibutuhkan oleh manusia dalam hubungan interaksi (mu'amalah) mereka di dunia. Sejalan dengan ini, akad gadai adalah jenis transaksi yang dihalalkan oleh syariat dengan dalil dari Alquran, sunnah dan ijma para ulama. Para ulama fiqih sepakat bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama

²

[www.http://ddiijakarta.or.id/index.php/buletin/jan11/183-jan11.html](http://ddiijakarta.or.id/index.php/buletin/jan11/183-jan11.html)

tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian juga tentang landasan hukumnya,³ disamping itu juga karna kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.⁴ Namun tentu saja transaksi itu harus dilakukan dengan aturan-aturan yang wajib diperhatikan. Karena ternyata dalam prakteknya, transaksi ini tidak jarang dilakukan dengan tanpa mengindahkan aturan-aturan syar'i, sehingga terjatuh pada perkara yang diharamkan dan menyimpang dari tujuan akad gadai itu sendiri.

Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis, sedangkan tujuan akan rahn dalam perbankan adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dalam gadai ada barang yang dijadikan untuk jaminan. Hak gadai adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain yang tujuannya bukanlah untuk memberikan kepada orang

³ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003), Cet. Ke-1. H. 156

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h.253

yang berhak gadai itu untuk menikmati dari benda tersebut tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga) dan itu adalah jaminan yang lebih kuat daripada jaminan yang dimilikinya⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, di antaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal itu termasuk utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Diantara permasalahan yang terkait dengan gadai adalah tentang memanfaatkan barang gadaian yang ada pada pemegang barang gadai/pemberi piutang, karna pada asalnya barang yang digadaikan itu bukan untuk dipergunakan untuk diambil manfaatnya oleh pihak pemegang gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam pinjaman.⁶

⁵[www.http://library.walisongo.ac.id](http://library.walisongo.ac.id)

⁶ Hamzah Ya'qub, *KODE ETIK DAGANG MENURUT ISLAM (Pola pembinaan hidup dalam Ekonomi)* (Bandung : Diponegoro, 1992)

Sejalan dengan ini, akad gadai adalah jenis transaksi yang dihalakan oleh syariat dengan dalil dari Alquran, sunnah dan ijma para ulama, seperti yang tertera di bawah ini,⁷

1. Al-Qur'an

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ

مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”(QS. Al-Baqarah [2] : 283)

2. Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ

طَعَامًا إِلَىٰ

أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Wacana ulama dan*

*“Dari Aisyah r.a Sesungguhnya nabi s.a.w. membeli makanan dari orang yahudi dengan tidak tunai lalu dia menggadaikan baju besi beliau kepada si yahudi itu.”*⁸(HR. Bukhari)

Ayat dan hadits diatas menjelaskan tentang kebolehan menjaminkan barang disebabkan ada hutang, baik dalam perjalanan maupun sedang dalaam keadaan menetap.

Namun tentu saja transaksi ini harus dilakukan dengan aturan-aturan yang wajib diperhatikan. Karena ternyata dalam prakteknya, transaksi ini tidak jarang dilakukan dengan tanpa mengindahkan aturan-aturan syar’i, sehingga terjatuh pada perkara yang diharamkan dan menyimpang dari tujuan akad gadai itu sendiri. Dan diantara permasalahan yang terkait dengan gadai adalah tentang memanfaatkan barang gadaian yang ada pada pemegang barang gadai/pemberi piutang.

Oleh karena itu, dilihat dari latar belakang diatas, penulis menganggap penting untuk lebih memahami, yang kemudian diteliti dan dikaji lebih jauh lagi melalui sebuah skripsi yang berjudul :

⁸Al-Bukhari, *shahih Al-Bukhari*, (CV. Asy-sayifa. Semarang) jilid 3

“PRAKTEK PEMANFAATAN BARANG GADAI (*RAHN*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (STUDI DI: DESA RAWA BUNTU KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN)

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya gadai adalah suatu transaksi ekonomi yang lumrah dan sering dilakukan banyak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Skripsi ini akan membahas masalah mengenai hukum pemanfaatan barang gadai ditinjau dari kaca mata hukum islam, oleh karena itu agar pembahasannya lebih terarah dan lebih konkrit maka penulis membatasinya dan mengambil yang menjadi *research problemnya* dari uraian diatas sebagai berikut

1. Bagaimana praktek pemanfaatan barang gadai (*Marhun bih*) yang dilakukan oleh Debitor (*Murtahin*) khususnya di desa Rawa Buntu kecamatan Serpong?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan barang gadai (*Marhun bih*) yang dilakukan oleh *Murtahindi* kawasan Desa Rawa Buntu kecamatan Serpong?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, maka kegiatan kajian dan pembahasan skripsi ini bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman tentang barang gadai dan pemanfaatannya. Adapun tujuan secara rinci dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui bentuk-bentuk praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang bertemat ringal di desa Rawa Buntu
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh Murtahin di kawasan Desa Rawa Buntu.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Strata Satu Sarjana Syari'ah (S.sy) Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Untuk menambah wawasan baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat pada umumnya.
3. Permasalahan dalam aplikasi mengenai hal gadai menggadai sering kali terjadi dan menjadi pertanyaan dibanyak benak masyarakat mengenai boleh atau tidaknya pemanfaatan barang gadai oleh rahin dan tidak

menutup kemungkinan banyaknya terjadi penyimpangan didalamnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat menjadi kontribusi maupun acuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan gadai dan pemanfaatan barang gadaian tersebut.

D. Kajian Pustaka

No	Nama/ket	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Aslihatun / NIM.01110351 Skripsi fak.Syariah Jurusan Muamalah IIQ Jakarta 2006.	Pemanfaatan Barang Gadai (Al-Rahn) Menurut Empat Imam Mazhab (Abu Hanifa,	Skripsi ini hanya menguraikan pendapat-pendapat para ulama mengenai hukum memanfaatkan barang gadai saja dengan tidak	Penelitian ini menghasilkan mekanisme yang dilakukan oleh murtahin dalam proses memanfaatkan

		Malik, Syafi'i, dan Ahmad Bin Hanbal).	mengikutsertakan barang akan studi gadai serta lapangan memberikan (terjun n penjelasan langsung) mengenai dan tidak pemanfaat meneliti an barang praktek- gadai prakteknya ditinjau secara langsung dari segi untuk hukum ditinjau dari islam. aspek hukum Islamnya.
--	--	--	---

Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dengan sekarang adalah bahwa penelitian terdahulu menekankan pada pendapat para Imam Mazhab mengenai pemanfaatan barang gadai. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang adalah difokuskan untuk mengkaji dengan meninjau Pemanfaatan barang gadai disuatu daerah dan mengkajinya dari segi aspek hukum Islam.

E. Landasan Teori/Kerangka Konseptual

Fokus kajian dari penelitian ini terkait dengan bidang keilmuan hukum islam, terutama pada aspek terapan bidang ilmu ini pada lembaga-lembaga syariah maupun prakteknya dimasyarakat.

Lebih jauh lagi aspek terapan yang ingin diungkapkan terutama terkait dengan problem-problem hukum yang sering memicu terjadinya dispute di wilayah-wilayah tertentu tersebut sehingga akhirnya akan berujung pada hukum keabsahan aplikasi yang ada didalam suatu tempat tersebut . Oleh karena itu, teori-teori/konsep-konsep yang relevan untuk dijadikan kerangka analisis yaitu; teori/konsep tentang tunjauanya dalam aspek hukum Islam (Syari'ah).

1. Pembidangan Hukum

Hubungan antara agama dan Negara sepanjang sejarah Islam merupakan masalah penting, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai warga Negara, disamping terikat pada hukum agamanya, juga terikat pada hukum negaranya.⁹ Dalam hubungan ini menurut Rifyal Ka'bah, bahwa :

Hukum menurut Al-Quran adalah ketentuan, keputusan, dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia

⁹<http://www.scribd.com/doc/81762819/Hukum-Islam-Di-Indonesia>

yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan Negara.

Bagi para pemeluk agama Islam, ketentuan-ketentuan dalam hukum islam adalah merupakan suatu hal yang sangat besar arti dan pengaruhnya terhadap setiap amal perbuatan yang mereka lakukan. Islam diyakini oleh pemeluknya mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk masalah-masalah duniawi seperti Negara. Namun demikian, apa yang disebut hukum Islam itu ada yang langsung bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah sehingga di sepakati, dan ada juga yang bersumber dari pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan as-sunnah (produk ijtihad) sehingga membuka peluang munculnya perbedaan pendapat.

Setiap muslim yang taat pasti berkeinginan untuk melaksanakan hukum Islam sebagai kewajiban agama. Wujud ketaatan itu bukan hanya melaksanakannya dalam kehidupan pribadi, melainkan juga mendakwahnya kepada orang lain. Salah satu bentuk dakwah itu adalah memperjuangkannya kepada orang lain dan memperjuangkan hukum islam agar menjadi (bagian dari) hukum nasional, Hukum islam atau Syariah, menurut teori klasik adalah perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului Negara Islam

dan tidak di dahului olehnya, mengontrol Masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya. Hanya Allah semata yang merupakan penguasa bagi Negara Islam. Dialah yang memberikan kepada Negara kekuatan tertinggi untuk mengontrol, demikian pula otoritas mutlak dan independen, Islam adalah tatanan dunia dan berusaha mereformasi semua masyarakat dengan membawa mereka ke dalam kontrol-kontrolnya. Masyarakat islam terorganisasi dengan baik, karena hukum bukan hanya faktor utama tetapi juga faktor pokok yang memberikannya bentuk. Disamping itu, masyarakat islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau karakter tidak bermoral dalam masyarakat islam yang harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan.¹⁰ Oleh Karena itu, dengan pandangan hukum

¹⁰[http://www.scribd.com/doc/81762819/Hukum-Islam-Di-](http://www.scribd.com/doc/81762819/Hukum-Islam-Di-Indonesia)

Islam ini jugalah penulis menjadikan dasar tinjauan terhadap permasalahan dalam kasus pemanfaatan barang gadai ini.

F. Metode Penelitian

Sedangkan Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan hukum Islam.

b. Teknik Pengumpulan Data

Berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*) yang artinya, segala sumber dan bahan-bahan, baik yang primer maupun yang sekunder serta informasi dalam skripsi ini diambil dari, kitab-kitab, buku-buku atau bacaan lain yang berkaitan erat dengan materi pembahasan kemudian memilah-milahnya dengan melihat keunggulan dan kualitas pengarang.

c. Teknik Analisa Data

Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif, baik untuk jenis data normative maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi. Selanjutnya data di diskripsikan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan, disisihkan sehingga hanya diperlukan saja yang akan dipakai.

b) Display Data

Mengingat banyaknya data yang akan dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu di buat sketsa, matrik atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincinya dapat di petakan secara jelas.

c) Kesimpulan

Data yang telah di polakan dan di susun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

d. Teknik Penulisan

Adapun mengenai teknik penulisannya, penulis merujuk pada "*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*" yang disusun oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA, *et al.*,

yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Press, tahun 2011.

G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penulisan ini akan di tuangkan dalam laporan tertulis dengan sistematik, dengan maksud untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan keteraturan penulisannya, penulis membaginya kedalam lima bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab untuk lebih rinci dan terarah, adapun sistematika penyusunan ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Landasan Teori/ Kerangka konseptual, Metode Penelitian dan Teknik Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Berisi tentang tinjauan umum tentang gadai, Pengertian Gadai Landasan Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai, Hal-hal yang berkaitan dengan Gadai, Status Barang Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, Musnahnya Barang Gadai, Berakhirnya Akad Gadai, Hukum Memanfaatkan Barang Gadai Menurut Empat Imam Mazhab.

BAB III. Berisi tentang tinjauan umum mengenai profil wilayah, Letak Geografis, Kondisi fisik dan wilayah,

Stuktur pemerintahan Desa, Letak Demografis, Penduduk, Pendidikan, Keagamaan, Sosial Ekonomi, Pekerjaan Pokok, Pertanian, Budaya dan Olah Raga.

BAB IV. Analisa terhadap praktek pemanfaatan barang gadai di Masyarakat Desa Rawa Buntu kecamatan Serpong, tinjauannya jika dilihat dalam perspektif hukum islam.

BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan di atas mengenai praktek pemanfaatan barang gadai di Desa Rawa Buntu, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, belum sesuai dengan syari'at Islam secara keseluruhan yaitu menyangkut tentang masalah pemanfaatan barang gadai yang pemanfaatannya dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai yang mayoritas ulama menolak hal itu, karna status kepemilikan barang tidaklah berpindah tangan, melainkan keemilikan masih atas nama si penggadai, dan status barang tersebut hanyalah barang yang hanya dijadikan jaminan atas hutang yang di injam oleh sang penggadai.
2. Status pendapatan ekonomi yang terjadi di Desa ini masuk kedalam golongan perekonomian kelas

menengah yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang. Ketidaktahuan masyarakat terhadap transaksi gadai ini bisa diakibatkan dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hal ini yang kebanyakan mereka hanya membutuhkan solusi cepat dalam permasalahan perekonomian mereka tanpa mengetahui prosedur yang semestinya sesuai dengan syari'at.

3. Pandangan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rawa Buntu ini dalam Islam jelas tidak membolehkan adanya pemanfaatan barang gadai, kecuali barang gadai itu berupa hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya. Pada dasarnya barang gadai hanya digunakan sebagai jaminan dari hutang sang penggadai kepada penerima gadai, meskipun dari pihak penggadai sudah mengizinkan untuk memanfaatkannya.
4. Praktek gadai merupakan tindakan yang telah disyari'atkan dan telah ada hukumnya secara jelas dalam Islam dan Al-Qur'an pun telah menegaskan dalil mengenai transaksi ini, tentunya segala hal yang tidak sesuai dengan yang telah disyari'atkan maka hal

tersebut haruslah di benahi dan di luruskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. SARAN-SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka ada beberapa saran yang kiranya penulis perlu sampaikan untuk perkembangan dan perluasan informasi selanjutnya yaitu:

1. Bagi akademisi, penulis berharap dapat lebih dikembangkan lagi penelitian dan kajian secara komprehensif akan pentingnya penanaman emahaman syari'at khususnya di bidang muamalah ini di dalam masyarakat, khususnya masyarakat desa Rawa Buntu.
2. Bagi praktisi, diharapkan tetap konsisten dalam upaya pemberantasan kecurangan, yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kehidupan bermasyarakat, dimulai dari pemberantasan gejala-gejala timbulnya praktek riba dan kecurangan-kecurangan lainnya.
3. Bagi kepala keluarga serta orang tua, dapat lebih meningkatkan keharmonisan dalam keluarga dengan menanamkan nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Bagi masyarakat umum terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama, dapat mengevaluasi cara pandang serta pemahaman masyarakat sesuai dengan syari'at yang berlaku.
5. Diharapkan bagi Mahasiswa khususnya Mahasiswa Syari'ah untuk lebih memperdalam lagi wawasan khususnya yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, perekonomian , seperti tentang gadai, wakaf dan pembahasan-pebahasan lainnya, agar ilmu yang didapatkan dapat diterapkan kembali dan disampaikan keada masyarakat yang belum mengetahuinya.
6. Setelah mengetahui dengan detail hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada baik itu tentang status hukumnya, manfaatnya maupun hal-hal lainnya, maka hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari, dan dapat dijadikan acuan untuk kemajuan sistem ekonomi islam didalam negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Ya'qub, Hamzah, *KODE ETIK DAGANG MENURUT ISLAM (Pola pembinaan hidup dalam Ekonomi)* (Bandung : Diponegoro, 1992)

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah wacana Ulama dan Cendekiawan* (cetakan I, 1999)

Al-Bukhari, *shahih Al-Bukhari, (CV. Asy-sayifa. Semarang) jilid 3*

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003), Cet. Ke-1.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2

Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. Ke-1

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet. Ke-16

Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Intermasa, 2001), Cet. Ke-1,

Jilid 5

- Rais, Sasli, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. Ke-1
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12*, diterjemahkan oleh Kamaludiin, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1995), Cet. Ke-7
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-1
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta : PT Intermedia) Cet. Ke-2
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),
Cet: Ke-2, Jilid 2
- Kartini Muljadi, Guna Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, & Hipotek*, (Jakarta: Kencana, 2007),
Cet. Ke-2
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al Imam, *Al-Umm*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), Jilid 3
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),
Cet. Ke-1
- Imam Kabir Ali bin Umar Ad Daarulquthni, sunan Ad-Daarulquthni, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1994), Jilid 2

Yanggo, Huzaemah Tahido dan Anshory, Hafizh *Problematika Islam Kontemporer*, (Jakarta : ustaka Firdaus, 2004) Cet ke-3

Djatnika, Rachmad, *Pola Hidup Muslim*, terj. Minhajul Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991).

Masjfuk, Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (jakarta: PT Pertja, 1991), cet. II.

Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).

Rosadi, Imron, *Ringkasan Kitab Al Umm, Terj. Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Rifa'i, Moh, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Wicaksana, (Semarang : 2002)

Profil Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong , Tahun 2012-2013

www. <http://ddiijakarta.or.id/index.php/buletin/jan11/183-jan11.html>

www. <http://library.walisongo.ac.id>

<http://www.scribd.com/doc/81762819/Hukum-Islam-Di-Indonesia>

<http://sajakadita.blogspot.com/2009/04/tinjauan-umum-tentang-gadai-sawah.html>